

---

## KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN MELINDUNGI TENAGA MEDIS

Phonna Ridha<sup>1</sup>, Sumarno<sup>2</sup>, Marice Simarmata<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

email: <sup>1</sup>dr.phonnaridha@gmail.com, <sup>2</sup>sumarno@dosen.pancabudi.ac.id,

<sup>3</sup>ichesmart@yahoo.co.id

**Abstract:** *The phenomenon of increasing criminalization of medical personnel in various cases in Indonesia raises concerns about legal certainty in the health world. Therefore, it is important to examine how the national legal system provides fair and balanced protection for medical personnel in carrying out their duties. This research uses normative juridical methods, with legislative, conceptual, and case study approaches. The data used includes related laws and regulations, legal literature, and medical professional documents. This approach aims to analyze the legal norms that govern the protection of medical personnel, as well as identify legal gaps or disharmonized norms that have the potential to hinder legal certainty. The results of the study show that although there are a number of regulations such as the Medical Practice Law, the Hospital Law, and the Criminal Code, the implementation of legal protection for medical personnel still faces challenges. Different interpretations of the law by law enforcement officials, as well as patients' ignorance of medical procedures, often cause medical personnel to become vulnerable parties. In addition, the non-optimal role of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) in separating the ethical and criminal realms has also muddied law enforcement in the health sector. In conclusion, legal certainty for medical personnel can only be realized through strengthening regulations that affirm the limits of legal responsibility of medical personnel, as well as the need for alignment between criminal law instruments and professional ethics. Legal education for the community and increased competence of law enforcement officials in understanding the medical context are also needed.*

**Keywords:** *Legal certainty, medical personnel, legal protection.*

**Abstrak:** Fenomena meningkatnya kriminalisasi tenaga medis dalam berbagai kasus di Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan kepastian hukum dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sistem hukum nasional memberikan perlindungan yang adil dan seimbang terhadap tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang digunakan adalah mencakup peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, dan dokumen profesional medis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perlindungan tenaga medis, serta mengidentifikasi kekosongan hukum atau disharmonisasi norma yang berpotensi menghambat kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga medis masih menghadapi tantangan. Interpretasi hukum yang berbeda oleh aparat penegak hukum, serta ketidaktahuan pasien terhadap prosedur medis, sering kali menyebabkan tenaga medis menjadi pihak yang rentan. Selain itu, belum optimalnya peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam memisahkan ranah etik dan pidana turut memperkeruh penegakan hukum di bidang kesehatan. Sebagai kesimpulan, kepastian hukum bagi tenaga medis hanya dapat terwujud melalui penguatan regulasi yang menegaskan batas tanggung jawab hukum tenaga medis, serta perlunya

penyelarasan antara instrumen hukum pidana dan etik profesi. Diperlukan pula edukasi hukum bagi masyarakat dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami konteks medis.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Tenaga Medis, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

### **Kompleksitas Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Risiko Hukum Yang Dihadapi Tenaga Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan sektor yang sangat kompleks secara hukum karena melibatkan berbagai aspek mulai dari hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, hingga regulasi yang mengatur standar pelayanan dan etika profesi. Kompleksitas ini muncul akibat keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan standar medis yang harus dipenuhi secara bersamaan.

Selain itu, dinamika perubahan regulasi dan perkembangan teknologi kesehatan menambah tantangan bagi tenaga kesehatan untuk selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari. Kompleksitas hukum ini menuntut tenaga medis untuk memahami sekaligus menerapkan berbagai norma hukum yang bersifat multidimensional, sehingga kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran hukum menjadi sangat penting.

### **Pentingnya Kepastian Hukum Untuk Menjamin Kualitas Layanan**

Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menjamin kualitas layanan kesehatan karena memberikan kerangka aturan yang jelas bagi penyelenggaraan pelayanan medis, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan Tenaga Medis adalah setiap orang yang megabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi

kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dengan adanya kepastian hukum, institusi kesehatan dan tenaga medis dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan tanpa kebingungan atau ambiguitas dalam penerapan regulasi.

Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika, sehingga dapat meningkatkan mutu layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Selain menjamin kualitas layanan, kepastian hukum juga berperan penting dalam melindungi keamanan tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, tenaga medis sering menghadapi risiko tuntutan hukum akibat kesalahan prosedur atau malpraktik, yang dapat berujung pada kerugian finansial dan psikologis.

### **Peran Regulasi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum**

Regulasi memegang peranan sentral dalam memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan aturan dan standar yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Melalui regulasi yang jelas dan tegas, hak-hak individu, khususnya tenaga kesehatan dan pasien, dapat dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran. Regulasi juga menciptakan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa secara adil dan terstruktur, sehingga mengurangi risiko konflik dan memperkuat rasa kepercayaan antara penyedia layanan dan masyarakat. Dalam konteks perlindungan tenaga medis, regulasi berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur kewajiban, hak, serta mekanisme tanggung jawab profesional.

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Sebagai Regulasi Terbaru**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru yang disahkan pada tanggal 08 Agustus 2023, menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai bagian dari upaya reformasi sistem kesehatan nasional,

Undang-Undang ini disusun dengan pendekatan omnibus law untuk menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai regulasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban tenaga kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya kesehatan secara menyeluruh.

Salah satu fokus utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah penguatan sistem kesehatan melalui pembentukan struktur regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk standar pelayanan, akreditasi fasilitas kesehatan, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian hukum positif, khususnya terkait regulasi yang mengatur kepastian hukum dan perlindungan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menelaah norma-norma hukum yang tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Data primer dalam

penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya yang relevan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Kepastian Hukum dalam Pelayanan Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam menjamin perlindungan bagi tenaga medis maupun pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan pembaruan signifikan terhadap hak dan kewajiban tenaga medis serta fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 273 ayat (1) huruf (a) mengatur secara tegas bahwa tenaga medis memiliki hak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik, serta kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan kode etik.

Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menyediakan sarana, prasarana, dan lingkungan kerja yang layak bagi tenaga medis. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, di mana tanggung jawab fasilitas kesehatan terhadap praktik tenaga medis belum diatur secara rinci.

Dalam hal terjadi sengketa pelayanan kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur prosedur penyelesaiannya secara bertahap, dimulai dari pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Pasal 310 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif sebelum masuk ke jalur litigasi. Ini mencerminkan pendekatan restorative justice dalam bidang kesehatan, yang bertujuan tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil tetapi juga menjaga keberlangsungan relasi profesional antara tenaga medis dan pasien.

Selain itu, keberadaan Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Medis dan peran organisasi profesi juga memperkuat sistem akuntabilitas yang lebih profesional dan berjenjang [9]. Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan peningkatan dari sisi kepastian hukum dan detail pengaturan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak dan kewajiban tenaga medis serta prosedur penyelesaian sengketa masih bersifat umum dan kurang mengikat.

Regulasi terdahulu cenderung memberi ruang multitafsir dalam penanganan sengketa medis. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi bentuk penyempurnaan regulatif dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

### **Peran Regulasi dalam Melindungi Tenaga Medis**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum yang eksplisit bagi dokter umum dan dokter gigi dalam menjalankan praktik medis. Dalam Pasal 273, dinyatakan bahwa tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai standar profesi, kompetensi, dan kode etik berhak memperoleh perlindungan hukum. Ini mencakup perlindungan terhadap tuntutan hukum ketika tindakan medis dilakukan sesuai prosedur yang benar. Ketentuan ini memberikan rasa aman bagi dokter dalam pengambilan keputusan klinis. Regulasi ini juga melindungi dari kriminalisasi akibat risiko medis yang tidak dapat dihindari. Perlindungan hukum ini menjadi dasar profesionalisme dan otonomi klinis dokter. Kewajiban Registrasi dan Batas Kewenangan Profesi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memperjelas

pentingnya registrasi melalui STR dan SIP yang berlaku seumur hidup, selama tidak

Dokter umum dan dokter gigi hanya diizinkan melakukan tindakan sesuai kompetensi yang telah diakui, dan setiap pelanggaran batas kewenangan dapat dikenai sanksi etik dan administratif. Sebagai contoh, dokter gigi umum tidak dapat melakukan perawatan ortodontik tetap tanpa keahlian khusus, dan wajib merujuk ke spesialis ortodonti. Hal ini melindungi pasien dari tindakan di luar kompetensi dan sekaligus menjaga profesi dari risiko hukum.

### **Prosedur Pengaduan Melalui Majelis Disiplin Profesi**

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran etik atau malpraktik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mekanisme penyelesaian secara berjenjang. Pasal 304 hingga 310 mewajibkan bahwa setiap pengaduan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Majelis Disiplin Profesi sebelum dilanjutkan ke jalur hukum. Majelis ini akan melakukan pemeriksaan administratif dan profesional secara objektif.

Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga medis dari gugatan hukum yang prematur atau tidak berdasar. Sistem ini menempatkan profesi medis dalam lingkup penilaian sejawat terlebih dahulu. Ini sejalan dengan asas kehati-hatian dan prinsip *due process of law* [14]. Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Pasal 310 mengatur bahwa penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan wajib terlebih dahulu melalui upaya di luar pengadilan, sebelum diajukan secara litigatif.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian, mengurangi biaya hukum, dan menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis.

**Sanksi hukum terhadap pelanggaran dan perlindungan bagi tenaga medis**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang tegas dalam mengatur sanksi terhadap pelanggaran oleh tenaga medis, termasuk dokter umum dan dokter gigi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini secara eksplisit mengatur sanksi administratif, disipliner, hingga pidana yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan.

Misalnya, Pasal 442 dan Pasal 443 memuat ancaman pidana bagi tenaga medis yang dengan sengaja memberikan pelayanan yang bertentangan dengan standar profesi dan kode etik kedokteran. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga medis menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab sesuai kompetensinya.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada tenaga medis. Dalam Pasal 273 dijelaskan bahwa tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan, kompetensi, dan etika kedokteran tidak dapat dipidana jika timbul kerugian medis sebagai bagian dari risiko pelayanan yang sah.

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak serta-merta mengkriminalisasi setiap tindakan medis yang berujung komplikasi, selama tenaga medis menjalankannya sesuai dengan standar operasional. Pendekatan hukum ini memberikan kepastian hukum yang menyeimbangkan perlindungan pasien dan tenaga medis sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional.

**Sinergi dan Harmonisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan Regulasi Terkait**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan payung hukum baru yang bersifat

omnibus law dan menggantikan serta menyatukan berbagai regulasi sektoral di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini harus disinergikan dengan peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sinergi ini dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih norma, serta untuk menjamin konsistensi pengaturan hak dan kewajiban tenaga medis, pasien, serta lembaga pelayanan kesehatan.

Harmonisasi antar regulasi menjadi penting mengingat undang-undang yang lebih baru tidak serta-merta membatalkan seluruh ketentuan sebelumnya tanpa melalui penyesuaian sistematis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Harmonisasi tersebut mencakup keselarasan dalam pengaturan aspek perizinan praktik, akreditasi rumah sakit, hingga mekanisme pengawasan etik dan disiplin profesi.

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan norma yang bersifat umum dan memerlukan peraturan pelaksana yang harus mengacu pada regulasi sektoral terdahulu. Menurut Munir Fuady dalam bukunya *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Globalisasi*, harmonisasi hukum diperlukan agar keberadaan undang-undang yang baru tidak menciptakan fragmentasi hukum yang merugikan tenaga medis dan masyarakat luas. Oleh karena itu, peran lembaga pembentuk peraturan, seperti Kementerian Kesehatan, sangat strategis dalam menyusun peraturan turunan yang tidak bertentangan dengan substansi regulasi sebelumnya.

**SIMPULAN**

Kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin perlindungan bagi tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi. Dengan adanya

regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan praktik profesinya. Pasal-pasal yang mengatur hak, kewajiban, serta standar etika dan profesionalisme menjadi pijakan hukum yang membatasi ruang gerak pelanggaran, sekaligus memberikan rasa aman terhadap tindakan medis yang sesuai prosedur dan kompetensi. Selain itu, kepastian hukum juga mengatur secara sistematis mekanisme penyelesaian sengketa medis, sehingga tenaga medis tidak serta-merta dijadikan pihak yang dipersalahkan tanpa prosedur yang adil. Penguatan lembaga mediasi, konsil kedokteran, serta mekanisme etik menjadi instrumen penting dalam membedakan antara malpraktik dan komplikasi medis yang tidak dapat dihindari. Ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya mengayomi pasien sebagai konsumen layanan kesehatan, tetapi juga menjaga martabat dan integritas profesi tenaga medis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- S. Sumarno, "JURIDICAL REVIEW OF THE IMPOSITION OF ADDITIONAL PENALTIES FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION IN INDONESIA," *The 4th International and Call for Paper*, vol. 1, no. 1.
- R. Asmarida and M. Simarmata, "Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat," *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 04, pp. 72–80, 2024.
- I. Ismaidar and S. Sumarno, "KESETARAAN GENDER DAN Keadilan Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Medan Krio," in *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2023, pp. 285–289.
- R. Nofianti, S. Sumarno, and H. Farisah, "COUNSELING; INCREASING UNDERSTANDING OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE {PARENTING} FAMILY IN JATI SARI VILLAGE, DISTRICT PADANG TUALANG LANGKAT DISTRICT," *PROSIDING FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, vol. 3, pp. 285–288, 2023.
- G. Naurah and M. Simarmata, "Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat Dengan Gangguan Kejiwaan," *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 04, pp. 65–71, 2024.
- I. Kurniyawan and M. Simarmata, "PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA OLEH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, vol. 8, no. 2, pp. 3270–3276, 2025.
- S. Sumarno, I. Ismaidar, and M. Rifki, "Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan yang Sehat dan Nyaman," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 6, pp. 1142–1152, 2024.
- W. Rahmatika, T. R. Zarzani, and S. Sumarno, "LEGAL STUDY OF INFORMED CONSENT LAW RELATED TO RIGHTS AND OBLIGATIONS FOR PATIENTS AND DOCTORS FROM THE ASPECT OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH," *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 625–632, 2025.
- E. C. Burnama, S. Sumarno, and D. Dahlan, "Analysis of the Cooperation Agreement between the Health Social Security Administering Agency (BPJS) and Hospitals on Determining Postponed Claims at the

- 
- Datu Beru Takengon Regional General Hospital, Central Aceh,” *Jurnal Ekonomi*, vol. 13, no. 02, pp. 421–428, 2024.
- R. Asmarida and M. Simarmata, “Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat,” *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 04, pp. 72–80, 2024.
- D. Fibrini and M. Simarmata, “Informed Consent Analysis in Medical Emergency Situations in an Ethical and Practical Review,” in *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology*, 2025, pp. 297–302.
- S. A. Hasibuan and M. Simarmata, “Health Law Study in the Use of Teledentistry For Dentists in Indonesia,” in *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology*, 2025, pp. 252–259.
- W. Dalimunthe, I. Ismaidar, and M. Simarmata, “Patient Legal Protection in the Digital Era and Study of Telemedicine Services in Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 40–49, 2025.
- W. Rahmatika, T. R. Zarzani, and S. Sumarno, “LEGAL STUDY OF INFORMED CONSENT LAW RELATED TO RIGHTS AND OBLIGATIONS FOR PATIENTS AND DOCTORS FROM THE ASPECT OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH,” *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 625–632, 2025.